

Jamkes KPPS Dialokasikan Rp 390 Juta



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 05/2/2024

TENGGARONG – Sebanyak Rp390 juta dialokasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar untuk 15.883 petugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS). Dalam bentuk fasilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan kesehatan selama satu bulan bertugas pada masa pemungutan suara Pemilu 2024.

Fasilitasi ini merupakan bentuk kepedulian Pemkab Kukar dalam melindungi petugas KPPS selama bertugas. Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Kukar Rinda Desianti mengatakan, jaminan ini berlaku selama satu bulan petugas KPPS melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara di 2.269 tempat pemungutan suara (TPS).

“Kita berkaca dari pemilu tahun 2019 lalu, banyak petugas KPPS yang jatuh sakit sampai meninggal dunia karena kelelahan. Jadi ini adalah bentuk dukungan kami,” tegas Rinda.

Pemkab Kukar sangat mendukung pihak penyelenggara pemilu, termasuk petugas KPPS. Rinda memastikan, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan ini tidak akan mengganggu BPJS Kesehatan yang sudah dimiliki petugas KPPS. Jadi, hanya berlaku selama satu bulan petugas KPPS menjalani tugasnya.

“Jadi ini lebih mengakomodir ketika ada petugas KPPS yang meninggal dunia atau kecelakaan saat menjalankan tugas. Dan berlaku sampai tugas mereka selesai,” tutup Rinda. **(moe/qi/kri/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Jamkes KPPS Dialokasikan Rp 390 Juta, 05/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Peraturan BPJS Ketenagakerjaan 1/2021), badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan BPJS Ketenagakerjaan 1/2021 bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian;
 - c. jaminan hari tua;
 - d. jaminan pensiun; dan/atau
 - e. jaminan kehilangan pekerjaan.
3. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 3/2018) diatur bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PKPU 3/2018 bahwa KPPS dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.